

## **NASKAH PUBLIKASI**

# **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

Alif Anugrah Iskandar.

[alifanugrahisk@gmail.com](mailto:alifanugrahisk@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam hal ini mengatur tentang wewenang Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan implikasi berupa timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri, termasuk di dalamnya optimalisasi pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pengambilan data dengan metode penelitian yuridis empiris, pendekatan yuridis yaitu dengan mencari data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk kemudian dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku. Pemungutan pajak hotel belum terlaksana secara optimal karena dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan belum melakukan pemungutan yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada, hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel sebagai cara meningkatkan pendapatan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan secara intensifikasi belum tercapai. Faktor penghambat dari sisi internal antara lain adalah kurangnya sumber daya manusia, fasilitas penunjang, tidak adanya *reward* bagi wajib pajak yang telah menunaikan kewajibannya, tidak adanya data secara rinci mengenai hotel di Kabupaten Bengkulu Selatan. Faktor eksternal yang menjadi penghambat adalah kurang sadarnya pelaku usaha perhotelan akan pentingnya pajak.


Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Pajak Hotel

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 11 TAHUN 2012**

Naskah Publikasi



Diajukan oleh:

  
Alif Anugrah Iskandar  
20150610185

Disetujui oleh  
Dosen Pembimbing

  
Nasrullah, SH., S.Ag., MCL.  
NIK. 19700617200004153045

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

  
  
Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153028

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah diartikan sebagai kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.<sup>1</sup>

Otonomi daerah memberikan implikasi berupa timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri, termasuk di dalamnya optimalisasi pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang maksimal, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalan dana mobilisasi sumber-sumber daerah.<sup>2</sup>

Sumber-sumber pendapatan daerah menurut Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber dana

---

<sup>1</sup> Ubedillan, dkk, 2000, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta, Indonesia Center for Civic Education. Hlm 170

<sup>2</sup> Utang Rosidin, 2010, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung, Pustaka Pelajar. Hlm 59

pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipindahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Salah satu kinerja pengelolaan pendapatan daerah bahwasannya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hasil akhir yang diharapkan adalah kontribusi pendapatan dari sektor retribusi dan pajak daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat.<sup>3</sup>

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.<sup>4</sup> Salah satu tolak ukur kemampuan daerah dalam mengeksploitasi pendapatan tersebut dengan melihat seberapa besar sektor

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 59

<sup>4</sup> Mardiasmo, 2013, *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta, Andi Offset. hlm 68

pajak daerah dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah khususnya PAD yang nantinya dapat dipergunakan sebagai sumber dana/biaya untuk mencukupi kebutuhan belanja daerah yang bersangkutan. Dengan kata lain PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah, maka dari itu, daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kabupaten Bengkulu Selatan apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga mampu memaksimalkan PAD.

Salah satu upayanya dengan meningkatkan pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dimana setiap daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerahnya agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan juga dapat mensejahterakan masyarakatnya, sehingga pemerataan pembangunan baik dibidang social, ekonomi, dan sebagainya mencakup hingga daerah terpencil. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan ekstensifikasi

yang salah satunya adalah dengan cara meningkatkan efisiensi sumberdaya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada, serta harus terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan hingga dapat dipungut pajak.<sup>5</sup> Akan tetapi, pelaksanaan pemungutan pajak daerah lebih rendah dari anggaran pajak daerah dikarenakan adanya faktor internal yang meliputi kurang optimalnya sumber daya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana untuk meningkatkan pendapatan dari pajak daerah ataupun pengelolaan data yang ada. Adapun faktor eksternal yaitu berkurangnya daya beli masyarakat, banyak badan usaha yang bangkrut, dan masih faktor-faktor lainnya yang menyebabkan realisasi pajak daerah kurang dari target yang sudah ditentukan.

Pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Air Tanah

---

<sup>5</sup> Ayudiah Younita Sari, dkk, 2014 “Tinjauan Yuridis Terhadap Pungutan Pajak Restoran Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda No 4 Tahun 2011 ttg Pajak Daerah” *Jurnal Beraja Niti*, Volume 3, Nomor 4, hlm 3

8. Pajak Sarang Burung Walet

9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki tugas untuk mengoptimalkan semua pendapatan daerah. Salah satu dari jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi dalam PAD Kabupaten Bengkulu Selatan adalah pajak hotel. Pajak hotel menjadi salah satu yang berkontribusi besar dalam peningkatan PAD dikarenakan jumlah hotel yang semakin meningkat di Bengkulu Selatan disebabkan dengan berkembangnya sektor pariwisata dan Pendidikan di Bengkulu selatan sehingga mendorong baik perorangan/badan untuk membangun usaha akomodasi karena dianggap cukup untuk meningkatkan perekonomian.

Mengingat pentingnya pemungutan pajak hotel sebagai salah satu pajak daerah dalam peningkatan PAD, maka pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan memungut pajak daerah dengan profesional dan transparan berdasar peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta dapat mencapai target realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap APBD. Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap APBD dapat dihitung dengan cara menganalisis pendapatan daerah melalui laporan realisasinya.

Berdasarkan uraian diatas maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dalam Upaya

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak hotel dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah?
2. Apa saja hambatan dan solusi pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta melihat kenyataannya di masyarakat.<sup>6</sup> Atau dengan kata lain yaitu penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai system norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyu, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta, Sinar Grafika. hlm 15

<sup>7</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar. hlm 47



## **B. Jenis Data Penelitian**

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan metode wawancara kepada pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai pelengkap sumber data primer. Sumber dari data sekunder dapat berupa buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal-jurnal yang terkait, dan sebagainya.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Bengkulu Selatan.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

### a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi dengan metode tanya jawab secara langsung kepada pihak terkait yang berwenang dengan penelitian ini atau orang yang berkopentent di bidangnya.

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala beserta staff yang bersangkutan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Kepala beserta staff yang bersangkutan Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Pemilik usaha perhotelan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 5 (lima) orang.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mempelajari buku, dokumentasi, catatan-catatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau Instansi yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga literatur yang digunakan sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperoleh data.

**E. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan penelitian di lapangan akan dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu memberikan penilaian terhadap materi yang dibahas sesuai dengan penelitian terhadap kondisi yang sebenarnya dengan memperhatikan pemikiran, konsep, teori, dan keadaan sebenarnya yang berkaitan dengan materi tersebut sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

### III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2011

Pajak mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan negara. Pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip dasar menghimpun dana yang diperoleh dari masyarakat dan untuk masyarakat melalui tata cara yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pajak merupakan pemasukan dana yang memiliki potensi melalui pertumbuhan penduduk dan stabilitas perekonomian, sehingga pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi Berdasarkan data dari Badan pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, pendapatan Pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan mulai tahun 2015 sampai tahun 2018 adalah:

**Tabel 4.1**  
**Pendapatan Asli Daerah**

Tahun	Pendapatan Rp.	PAD Rp.	Pajak Daerah Rp.	Pajak Hotel Rp.
2015	814.663.353.055	51.660.279.141	6.083.544.702	38.725.000
2016	973.516.617.835	59.390.327.183	7.043.515.762	65.149.000
2017	972.624.766.024	58.519.245.404	8.624.131.744	47.234.000
2018	878.594.329.306	43.346.094.487	9.567.271.511	46.234.000

Dari data di atas, pendapatan daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan, tetapi jika dilihat dari pajak hotel, pendapatan dari pajak hotel tidak menentu, dan cenderung menurun. Sebagaimana disampaikan dalam wawancara<sup>8</sup>, pelaksanaan pemungutan pajak hotel sudah berjalan namun belum sesuai dengan perda yang ada. Sistem pemungutan pajak hotel dilakukan dengan pihak dari dinas pariwisata mendatangi para pelaku usaha perhotelan untuk menagih pajak terutang dan ada juga pelaku usaha perhotelan yang datang langsung ke dinas pariwisata.

Bapak Daved Fahlevi<sup>9</sup> menyampaikan permasalahan dalam pemungutan pajak hotel di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah mengenai data pengunjung yang menginap di hotel. Data yang riil dengan data yang mereka sampaikan untuk pembayaran pajak itu tidak sesuai dengan transaksinya. Sehingga pembayaran pajak yang dibayar oleh pihak hotel tidak sesuai.

Prodesur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Bengkulu Selatan dilaksanakan berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dengan demikian prosedur pemungutan menurut Perda terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut:

### **1. Pendaftaran dan Pendataan Pajak**

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel. Orang

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Kumis, Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 23 Januari, Tahun 2019.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Daved Fahlevi, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 15 Januari, Tahun 2019.

atau badan inilah yang harus mendaftarkan diri sebagai subjek pajak hotel atau wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan pengisian formulir pendaftaran yang disebut dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan pendataan oleh wajib pajak.

Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor yang ditunjuk oleh Bupati. Bentuk dan tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ditetapkan dengan keputusan Bupati, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jelas, maksudnya penulisan data yang diminta dalam SPTPD harus dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan instansi atau wajib pajak sendiri.
- b. Benar, artinya data yang menyangkut pajak hotel harus dilaporkan / ditulis dalam SPTPD dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- c. Lengkap, artinya bahwa semua kolom dalam dalam SPTPD, baik yang mencakup subjek pajak / wajib pajak harus diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian SPTPD tersebut harus diberi tanggal pengisian SPTPD dan ditanda tangani wajib pajak atau kuasanya.
- d. Tepat waktu, artinya SPTPD yang sudah diisi oleh wajib pajak dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani harus dikembalikan kepada Bupati atau Kantor DP2D Kabupaten Bengkulu Selatan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Setelah pengisian SPTPD, petugas pajak kemudian mencatat data wajib pajak kedalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang kemudian digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

## **2. Perhitungan dan Penetapan Pajak**

Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap tahun atau masa pajak wajib mengisi SPTPD. Berdasarkan SPTPD yang telah diisi oleh wajib pajak. Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Apabila SKPD tidak atau dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima maka dikenakan sanksi administrasi 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD digunakan untuk menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan sendiri pajak yang terutang. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dapat diterbitkan:
  - 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk

jangka waktu yang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- 2) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu yang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - 3) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu yang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
  - c. STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah), diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

### **3. Pembayaran Pajak**

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Setiap pembayaran pajak akan diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.



#### **4. Penagihan Pajak**

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Pejabat.

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa. Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat

pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

#### **5. Pembukuan/ Pelaporan**

Penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam buku catatan pajak, berdasarkan buku catatan pajak dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak dan kemudian dibuat laporan realisasi hasil penerimaan dan tunggakan pajak sesuai masa pajak. Pembukuan ini harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma yang berlaku atau ditentukan lain oleh Bupati. Pembukuan ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

#### **6. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi**

Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:

- a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKTB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas. Bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima sudah harus memberikan keputusan. Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

Salah satu wajib pajak, Hotel Sevenone melalui staf keuangan<sup>10</sup> menyampaikan bahwa untuk pemungutan pajak berjalan dengan lancar, untuk pelaksanaannya terkadang dari dinas pariwisata yang datang langsung untuk menagih dan terkadang juga dari Hotel Sevenone yang datang ke dinas pariwisata untuk melakukan pembayaran.

Terkait sistem pembayaran, pajak hotel di Bengkulu selatan berlaku untuk satu tahun, namun untuk sistem pembayarannya bisa dicicil dan bisa juga langsung dibayar untuk satu tahun tergantung perekonomian saat itu. Untuk besar pajak yang harus dibayar, Hotel Sevenone pada tahun 2017 ditetapkan oleh Dinas Pariwisata sebesar 1 juta dan di tahun 2018 sebesar 1,2 juta.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Alen, Staff keuangan Hotel Sevenone, pada tanggal 18 Januari, Tahun 2019.

Wisma Marina melalui stafnya menyampaikan dalam wawancara<sup>11</sup> bahwa untuk pelaksanaan pemungutan pajak terkadang dari dinas pariwisata yang datang langsung untuk menagih dan terkadang juga dari Wisma Marina yang datang ke dinas pariwisata untuk melakukan pembayaran. Selain itu staf Wisma Marina berharap pemungutan pajak hotel tidak sebesar 10%, karena pajak daerah yang dipungut sebesar 10% itu terlalu besar jika dipungut dari pemasukan bukan dari hasil yang telah dikurangi dari macam-macam biaya operasional.

Terkait besaran pajak hotel, Wisma Marina merasa keberatan dan melakukan negosiasi dalam pembayaran pajak karena dianggap terlalu besar dari pendapatan. Salah satu alasan dari Wisma Marina melakukan negosiasi karena pengunjung hotel sepi karena pariwisata di Bengkulu selatan kurang baik dan menarik disebabkan oleh belum dikelolanya oleh pemerintah itu sendiri.

Berbeda dengan Hotel Sevenone dan Wisma Marina, Hotel Mega<sup>12</sup> menyampaikan bahwa pemungutan pajak hotel belum sesuai dengan Perda, yaitu 10%, karena pemerintah sendiri belum mempunyai data-data yang terkait dengan hotel jika ingin memungut sebesar 10%. Selain itu pendapat hotel yang tidak menentu tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya pajak yang akan dibayarkan, karena besaran pembayaran sudah ditentukan secara pukul rata.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Tini, Staff keuangan Wisma Marina, pada tanggal 22 Januari, Tahun 2019.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Yanto, pemilik Hotel Mega, pada tanggal 23 Januari, Tahun 2019.

Kita ketahui bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak digunakan untuk pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Kondisi perekonomian antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak sama. Demikian juga dengan pendapatan masyarakat, ada yang pendapatannya tinggi, menengah dan rendah. Untuk itu pajak dapat berfungsi sebagai pemerata pendapatan. Pajak yang diperoleh di daerah yang maju dapat digunakan untuk membantu pertumbuhan ekonomi di daerah yang tertinggal. Pajak juga dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang pendapatannya rendah. Untuk itu kesadaran dari semua wajib pajak sangat diharapkan gara pembangunan daerah bisa berjalan maksimal.

Berdasarkan penjabaran di atas, pelaksanaan pemungutan pajak hotel dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah belum secara maksimal sesuai dengan peraturan semestinya. Yang mana pemungutan pajak hotel seharusnya menggunakan *self assessment system*, namun di Bengkulu selatan dari dinas yang bersangkutan harus mendatangi pelaku usaha perhotelan untuk meminta pajak terutang. Kemudian, dalam hal besaran pajak yang dipungut belum dapat sesuai dengan peraturan sebesar 10%, sebab dari pemerintah sendiri tidak bisa bersikap tegas karena kurangnya data yang dimiliki pemerintah.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Rizka Novianti Pertiwi, Devi Farah Azizah, dkk, “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)”, *Jurnal Perpajakan* Vol. 3 No. 1 November 2014, hlm. 1.

## **B. Hambatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Meningkatkan PAD Melalui Pajak Hotel**

Pemungutan pajak pasti menemui berbagai hambatan. Bagi sebagian orang dan pelaku dunia usaha, pajak merupakan sebuah beban yang akan mengurangi pendapatan mereka. Meskipun pemungutan pajak secara teori maupun secara hukum memiliki dasar yang kuat, dalam prakteknya pemungutan pajak memiliki hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain hambatan yang timbul karena adanya perlawanan pasif, berupa keengganan membayar pajak yang dipicu beberapa alasan seperti perkembangan intelektual dan moral wajib pajak dan kurangnya edukasi terkait pajak yang membuat masyarakat kurang menyadari arti penting membayar pajak. Hambatan selanjutnya adalah bentuk perlawanan aktif, seperti *tax avoidance* (upaya-upaya menghindari pajak tanpa melanggar hukum). Bentuk perlawanan lainnya adalah berupa *tax evasion* (upaya menghindari pajak dengan cara melanggar hukum).<sup>14</sup>

Bapak Daved Fahlevi<sup>15</sup>, dalam wawancara menyebutkan pendapatan dari pajak hotel tidak terlalu besar. Hal ini dikarenakan yang menangani masalah pajak daerah tidak hanya dinas pariwisata, tetapi terdapat 2 organisasi perangkat daerah lainnya yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah. Menurut Bapak Daved

---

<sup>14</sup> Hendra Poerwanto, Hambatan Pemungutan Pajak, <https://sites.google.com/site/referensipajak/wajib-timbul-hapus-hambatan-pemungutan-menentukan-tahun-pajak>, diakses pada tanggal 17 Februari 2019, pukul 23.00 WIB.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Daved Fahlevi, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, pada tanggal 15 Januari, Tahun 2019.

Fahlevi, idealnya seluruh pajak ini dikelola 1 organisasi perangkat daerah saja atau minimal 2 bidang dalam menangani pajak daerah tersebut, agar dapat lebih intens dan fokus dalam pengelolaan pajak sebab jika di dinas yang bukan lining sektornya itu untuk akan terkendala dengan Sumber Daya Manusianya yang kurang dan biaya oprasionalnya sedikit jadi tidak akan pernah optimal.

Bapak Kumis dalam wawancara menyebutkan bahwa kendala yang didapatkan ketika melakukan pemungutan pajak adalah:<sup>16</sup>

- a. Kurangnya kesadaran dari wajib pajak Karena kebanyakan dari wajib pajak tidak tahu mengenai pajak, khususnya pajak hotel, mereka berasumsi bahwa pajak tersebut dikenakan terhadap mereka, padahal yang dikenakan pajak adalah para pengunjung, hal seperti inilah yang menjadi problematika dilapangan sehingga mereka enggan untuk membayar pajaknya
- b. Tidak adanya *take and gift* dari pemerintah, sebaiknya dari pemerintah memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau melunasi pajak
- c. Kurangnya SDM petugas pemungutan pajak.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Kumis, Dinas Pariwisata, Pada tanggal 23 Januari, Tahun 2019.

1. pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bahwa pemungutan pajak hotel belum terlaksana secara optimal. Dikarenakan Dinas Pariwisata sebagai pelaksana pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Bengkulu Selatan belum melakukan pemungutan yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada, hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel sebagai cara meningkatkan pendapatan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan secara intensifikasi belum tercapai.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel di Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dikategorikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Adapun penghambat dari faktor internal sebagai berikut:
  - a. Kurangnya sumber daya manusia, fasilitas penunjang, dan tidak adanya *reward* bagi wajib pajak yang telah menunaikan kewajibannya.
  - b. Tidak adanya data secara rinci mengenai jumlah kamar dan fasilitas hotel di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sedangkan penghambat dari faktor eksternal adalah kurang sadarnya pelaku usaha perhotelan akan pentingnya pajak.



## **B. Saran**

1. Pemerintah saat ini sebaiknya lebih fokus dan menegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah terkhusus dalam pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan lebih ditingkatkan. Hal ini dikarenakan pajak hotel itu sendiri memiliki potensi mendongkrak pendapatan pemerintah yang cukup baik, tidak kalah dengan sumber pajak yang lain. Kalau perlu dibuatkan peraturan yang khusus seperti peraturan bupati tentang pajak hotel, sehingga bisa lebih detail dan dasar pengenaannya atau penetapan pajak dari jenis hotel dan jumlah kamar yang dimiliki
2. Saran untuk selanjutnya perlu adanya peningkatan kuantitas sumber daya manusia di bidang perpajakan pada dinas pariwisata, melengkapi sarana dan prasarana penunjang sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal, dan dapat memberi *reward* kepada pelaku usaha hotel yang telah melaksanakan kewajibannya agar adanya kesenangan tersendiri bagi wajib pajak.
3. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya perpajakan. Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang baik. Dengan pendidikan ini juga diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami masalah perpajakan serta sekaligus dapat membangkitkan kesadaran dan kepedulian, sehingga sukarela menjadi wajib pajak dan membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andrian Sutedi, 2011, *Hukum Pajak*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Aristanti Widyaningsih, 2011, *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung, Alfabet.
- Bambang Waluyu, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Erly Suandy, 2011, *Hukum Pajak*. Jakarta, Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2013, *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta, Andi Offset.
- Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta, Grasindo.
- Rimsky K. Judisseno, 2004, *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso Brotodihardjo, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta, Eresco.
- Siti Kurnia Rahayu, 2017, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung, Rekayasa Sains.
- Siti Resmi, 2011, *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta, Salemba Empat.
- Suharsimi arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Thomas Sumarsan, 2017, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta, Indeks.
- Tony Marsyahrul, 2006, *Pengantar Perpajakan*. Jakarta, Grasindo.
- Ubedillan dkk, 2000, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta, Indonesia Center for Civic Education.

Utang Rosidin, 2010, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung, Pustaka Pelajar.

Waluyo, 2005, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat.

Yusdianto Prabowo, 2004, *Akuntansi Perpajakan Terapan Edisi Revisi*. Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

### **Jurnal**

Ayudiah Yunita Sari, dkk, 2014, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Pungutan Pajak Restoran Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda No 4 Tahun 2011 ttg Pajak Daerah” *Jurnal Beraja Niti*, Volume 3, Nomor 4.

Agus Endro Suwarno dan Suhartiningsih, “Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah”, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2008.

Desi Trisnawati, Siti Ragil Handayani, dkk, “Analisis Prosedur Pemungutan Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Sumenep (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep)”, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 10 No. 1, Tahun 2016.

Husen Abdul Ghoni, “Pengaruh Motivasi Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Daerah”, *Jurnal Akuntansi Unesa*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012.

Mohammad Choirul Anam, Rita Andiani, dan Hartono, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga)”, *Jurnal Of Accounting*, Volume 4, Nomor 4, Tahun 2018.

- Nurmayani, “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2012.
- Raksaka, “Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Ekonomi”, *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2005.
- Retnaningtyas Widuri, “Pajak Atas Bidang Perhotelan”, *Jurnal Manajemen Perhotelan*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2008.
- Rizka Novianti Pertiwi, Devi Farah Azizah, dkk, “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)”, *Jurnal Perpajakan* Vol. 3 No. 1, November 2014, hlm. 1.
- Tryana A.M Tiraada, “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan” *Jurnal EMBA*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2013.

#### **Website**

- Badan Pusat Statistik, “Jumlah penduduk Tahun 2018”, [https://bengkuluselatankab.bps.go.id/dynamictable/2017/10/27/47/jumlah\\_penduduk-2018-proyeksi-penduduk.html](https://bengkuluselatankab.bps.go.id/dynamictable/2017/10/27/47/jumlah_penduduk-2018-proyeksi-penduduk.html), diakses pada tanggal 13 Februari 2019, pukul 15.00 WIB.
- Damang Averroes Al-Khawarizmi, “Pendapatan Asli Daerah”, <http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html>, diakses pada tanggal 17 febuari 2019, pukul 12.00 WIB.
- Hendra Poerwanto, Hambatan Pemungutan Pajak, [https:// sites. google.com/site/referensipajak/wajib-timbul-hapus-hambatan-pemungutan-menentukan-tahun-pajak](https://sites.google.com/site/referensipajak/wajib-timbul-hapus-hambatan-pemungutan-menentukan-tahun-pajak), diakses pada tanggal 17 februari 2019, pukul 23.00 WIB.
- NN, Manfaat dan Tujuan Membayar Pajak Bagi Masyarakat, <https://www.siscom.co.id/13/detail-blog-manfaat-dan-tujuan-membayar-pajak-bagi-masyarakat.html>, diakses pada tanggal 17 februari 2019, pukul 23.00 WIB.
- Politeknik NSC, “Industri Perhotelan Sebagai Penyokong Pertumbuhan Pariwisata”.<https://m.nscpilteksby.ac.id/detailberita-334-industri-perhotelan-sebagai-penyokong-pertumbuhan-pariwisata> diakses pada tanggal 15 November 2019 pukul 20.36 WIB.

